

ANALISIS KONTRIBUSI DAN POTENSI RETRIBUSI DAERAH (Studi Pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Keerom)

Penulis:

Nurlian¹

mkduncenjurnal@gmail.com

Siti Rofingatun²

sitiro@yahoo.co.id

Ivana Wamafma

wamafmaivana@gmail.com³

Abstract

This study aims to analyze the contribution and potential of regional retribusi in terms of the variables of contribution, growth, effectiveness, and performance of regional levies with the source of data in this study sourced from Daerah Government and using descriptive qualitative analysis that is explorative. The results of the study show that the results of the analysis of the contribution of regional retribusi are relatively lacking, while the level of effectiveness of collecting local retribusi is very effective. So it can be concluded that pelayana health levies are classified as potentially levied because of several types of levies collected only health retribusi that meets the criteria of being equal to twenty-five point forty-three percent.

Keywords: Contributions and Regional Retribution Potential

PENDAHULUAN

Menitikberatkan pembangunan daerah pada pendayagunaan potensi secara optimal agar pemerintah daerah secara leuasa mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan sumber pembiayaan yang cukup. Sementara itu pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang paling penting dari pendapatan daerah yang lain, bukan karena besarnya saja tetapi dari segi pengelolaannya juga, karena diciptakan dan dikelola sendiri oleh daerah, tidak tergantung dari pemerintah selama tetap dalam koridor

¹ Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

² Staf Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih

³ Staf Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, dinamika PAD sangat bergantung pada kapabilitas pimpinan daerah atau kepala daerah sebagai menejer keuangan daerah dalam mengelola dana sesuai dengan prinsip-prinsip *time value for money* dan *reinventing goovernment*.

Upaya Pemda dalam melakukan berbagai terobosan inovatif menjadi lebih terbuka dan berpeluang dengan adanya UU/34/2000 sebagai penyempurnaan dari UU/18/1999 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah yang terkandung dalam UU/22/1999 tentang pemerintahan daerah.

Sumber pemasukan pemerintahan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Kontribusi PAD salah satu bersumber dari retribusi daerah, di harapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga dengan sendirinya telah mencerminkan upaya untuk menjamin stabilitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Pemerintah kabupaten mendapat kewenangan yang lebih luas untuk menggali sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah maka memerlukan biaya yang cukup besar. Namun dalam kenyataannya tidak semua sumber pendapatan di berikan kepada daerah yang membuat daerah diwajibkan mengali segala potensi keuangannya sendiri berdasarkan perundangan yang berlaku.

Semakin tingginya ketergantungan pemerintah daerah kepada pusat membuat beberapa sumber keuangan daerah tidak digali sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintahan pusat sementara kewenangan pemerintah

daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas.

Meningkatkan pendapatan asli daerah secara otomatis akan menjelaskan semakin baiknya pengelolaan retribusi daerah. Sehingga dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat semakin meningkat pula misalnya, dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain. Oleh karena itu Daerah sudah seharusnya berusaha seoptimal mungkin untuk menggali potensi sumber-sumber retribusi daerah yang ada.

Sedangkan Penyelenggaraan keuangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang dikonsentrasikan kepada gubernur maupun yang ditugaskan kepada pemerintah daerah atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pembangunan maka pemerintah daerah diharapkan mampu untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerahnya. Salah satu diantaranya adalah retribusi daerah yang juga merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu di jaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, maka pengelolaan pajak daerah dilaksanakan terintegrasi dengan nasional yang dilakukan pembinaan secara terus menerus yang terfokus pada objek, tariff dan retribusi sehingga antar pusat daerah saling menguntungkan.

Disadari bahwa selama ini masih belum tergalinya potensi Pendapatan Asli Daerah secara umum karena dipengaruhi oleh lemahnya sistem hukum dan akuntansi Penerimaan Daerah, kelemahan aparatur dalam mensosialisasi peraturan yang terkait pemungutan di Daerah, serta kelemahan administrasi dan rendahnya kesadaran objek pungutan.

Dikatakan oleh (Sidik 2000) bahwa untuk menanggulangi kelemahan tersebut, perlu dilakukan pembenahan administrasi, perluasan basis,

ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan, serta meningkatkan kualitas SDM yang melaksanakan pemungutan.

Pembenahan administrasi pajak dan retribusi, perluasan basis pungutan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari alokasi dana untuk menunjang capaiannya.

Untuk itu, strategi APBD harus diarahkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan pelayanan publik yang pada gilirannya akan menumbuhkan kesadaran publik untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sosialisasi berbagai aturan yang terkait pungutan pajak dan retribusi kepada masyarakat agar masyarakat memahami tujuan pungutan pemerintah dari masyarakat yang sebesar-besarnya akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sendiri.

Dengan ditetapkannya UU/34/2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, maka setiap daerah wajib mengoptimalkan penggalian potensi PADnya.

Penggalian sumber potensi PAD dalam kondisi keuangan negara yang cukup sulit menuntut adanya aturan pemungutan dari masyarakat yang sifatnya tidak membebani masyarakat, tetapi lebih memicu masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Meningkatnya pendapatan masyarakat dibarengi dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas layanan publik, akan memicu naiknya penerimaan PAD itu sendiri.

Retribusi daerah secara umum diartikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dan bisa dijadikan sumber utama pendapatan daerah selain pajak daerah, bagian laba usaha daerah maupun lain-lain PAD yang sah.

Sebagaimana diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah mempunyai potensi untuk dijadikan sumber pendapatan nasional, mengingat semakin banyak orang pribadi maupun pihak swasta yang menggunakan jasa yang disediakan pemerintah sekarang ini. Yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bagaimana cara mengoptimalkan pemungutan retribusi daerah sehingga memberikan hasil yang maksimal dan dapat menutupi pembiayaan pembangunana pada setiap daerah yang bersangkutan.

Sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah dapat ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber yang ada yaitu upaya menambah sumber penerimaan selain dari sumber yang ada, mencari sumber penerimaan baru yang potensinya besar, meminta kewenangan mengolah sumber pembiayaan dari pusat sebagai wujud otonomi yang luas, dan penerbitan perda baru sesuai dengan sumber pendapatan asli daerah.

Demikian juga halnya dengan Keerom yang terbentuk sebagai daerah otonom yang berasal dari pemekaran Kabupaten Jayapura sejak tanggal 12 April 2003, maka Pemerintah Daerah memiliki konsekuensi adanya tuntutan untuk mengupayakan pendapatan daerah sebagai penyangga pembiayaan pembangunan di daerah.

Berdasarkan data penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dari waktu ke waktu jumlahnya masih relatif rendah jika dibandingkan dengan Pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan yang rata-rata dapat mencapai 97-98 persen, bahkan terkadang mengalami penurunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, hal ini disebabkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada belum digali dan dikelola secara optimal dalam hal ini Retribusi Daerah, sehingga perlu diteliti untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa mendatang.

Dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai belanja daerahnya belum optimal. Bahkan bisa dikatakan bahwa PAD dalam menutupi semua belanja daerah masih sangat kecil. Sehingga bantuan pemerintah pusat dan provinsi masih sangat diharapkan dalam menutupi

sebagian besar pengeluaran pemerintah daerah terlihat pada tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah di bawah ini :

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun					Jumlah
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Pajak Daerah	752,337,312	758,864,368	710,037,730	1,937,474,323	1,462,415,763	5,621,129,496
2	Retribusi Daerah	874,332,500	1,175,979,900	896,182,040	1,721,037,573	1,704,577,487	6,372,109
3	Hasil Kekayaan Daerah	1,579,622,961	2,193,429,512	1,746,340,272	2,368,062,257	2,430,525,762	10,317,980,764
4	Lain-Lain PAD yang sah	7,007,460,874	6,427,655,790	2,737,091,972	6,448,662,017	5,138,468,131	27,759,338
	Jumlah	10,213,753,647	10,555,929,570	6,089,652,014	12,475,236,170	10,735,987,143	50,070,558,544

Sumber : Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 1 memperlihatkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kontribusi retribusi daerah terhadap PAD jika dirata-ratakan hanya mencapai 12,73 persen, sementara yang bersumber dari pajak daerah, hasil kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah, masing-masing, 11,23 persen, 20,61 persen dan 55,43 persen.

Dengan kata lain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang seharusnya menjadi sumber pendapan daerah justru masih rendah, oleh karena itu pemerintah daerah masih harus bekerja keras dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah yang dimiliki terutama yang bersumber dari Retribusi Daerah, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, yaitu mampu meningkatkan kemandirian daerah dalam menjalankan pemerintahannya, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata. Berikut ini Tabel target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Tahun 2009-2013.

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
tahun 2009 – 2013

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2009	1,000,000,000	874,332,500	87.43
2	2010	1,095,925,125	1,175,979,900	107.30
3	2011	1,095,925,125	896,182,040	81.77
4	2012	3,518,103,989	1,721,037,573	48.92
5	2013	3,535,000,000	1,704,577,487	48.22
Jumlah		10,244,954,239	6,372,109,500	62.20

Sumber : Data diolah, 2014

Tabel tersebut memperlihatkan realisasi retribusi selama 5 tahun cukup baik, bahkan pada tahun 2010 dapat melebihi target (107,30 persen), dengan target yang sama pada tahun 2011 realisasi mencapai 81,77 persen, pada tahun 2012 dan 2013 target retribusi daerah sangat signifikan kenaikannya yang mencapai 221,02 persen yang menyebabkan pencapaian pada realisasi hanya mencapai 48,92 persen dan 48,22 persen walaupun kenyataannya realisasi pada tahun tersebut meningkat dari realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan Permasalahan penelitian yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah : Untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah dan Potensi Retribusi Daerah serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kontribusi dan potensi Retribusi Daerah.

Sementara itu (Halim 2004) membuat definisi “Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan perusahaan milik daerah dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”.

Selanjutnya menurut (Bastian Indra 2006) menjelaskan pendapatan asli daerah menurut jenis pendapatan terdiri atas: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sementara itu, (Insukindro dkk 1994) mengemukakan bahwa kondisi geografis ekonomi dan penduduk nampaknya kurang mendapat perhatian yang cukup dalam menentukan potensi PAD, padahal laju inflasi, Laju pertumbuhan ekonomi daerah dan lokasi daerah akan sangat berpengaruh terhadap realisasi pencapaian PAD.

Selanjutnya (Herlina 2005), (Josef Riwu Kaho 1991); (Marihhot P. Siahaan 2005), (Suparmoko 2001) secara garis besar menjelaskan bahwa pendapatan asil daerah bersumber dari hasil pungutan daerah dari sumber-sumber ekonomi yang sah.

Selain itu pula Teori Retribusi Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh (Nick Devas 1989) dalam Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia mengemukakan bahwa harga barang atau layanan yang disediakan oleh pemerintah hendaknya didasarkan pada biaya tambahan (*marginal cost*), yaitu biaya untuk melayani konsumen yang terakhir. Hal ini dimungkinkan apabila harga yang akan muncul berada dalam posisi pasar persaingan bebas.

Karena sebagian besar layanan pemerintah disediakan dari kedudukan monopoli, maka manfaat ekonomi untuk masyarakat akan paling tinggi jika pemerintah menetapkan harga layanan bersangkutan seakan ada pasar persaingan, dan memproduksi jasa itu dititik tempat biaya tambahan sama dengan penerimaan tambahan (*marginal revenue*). Harga ini akan menentukan tingkat permintaan sehingga sesuai dengan penawaran, dan akan memberikan isyarat dan sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkan penawaran dinaikkan sesuai dengan permintaan.

Keunggulan retribusi daerah dibandingkan dengan pajak daerah adalah pungutan retribusi daerah yang didasari oleh kontraprestasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dimana tidak ditentukan secara limitative seperti pada pajak daerah. Hal utama yang membatasi pengenaan retribusi daerah oleh Pemerintah Daerah terletak pada tersedia atau tidaknya suatu jasa layanan oleh Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pencarian data memakai studi kepustakaan dimaksudkan untuk penelahan terhadap buku literature, catatan terkait dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Sementara itu, penulis juga menggunakan wawancara dengan beberapa pegawai sebagai informasi tambahan dalam memecahkan masalah penelitian. Selanjutnya pemilihan teknik analisis deskriptif digunakan antara lain sebagai berikut:

Selanjutnya pemilihan tehnik analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain analisis rasio efektivitas dan efisiensi.

Analisis Kontribusi Retribusi Per Sektor

$$\text{Kontribusi Retribusi sector } n = \frac{\text{Realisasi Retribusi Sektor}}{\text{Realisasi Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3

Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 Dalam (Sari, 2010)

Analisis Pertumbuhan Retribusi Per Sektor

$$\text{Pertumbuhan Retribusi sector } n = \frac{X - (X-1)}{(X-1)} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Rata-rata realisasi penerimaan retribusi tahun n

X-1 = Rata-rata realisasi penerimaan retribusi tahun n-1

Rata-rata Retribusi Daerah dikatakan baik apabila pertumbuhannya berkisar antara 30% ke atas.

Analisis Efektivitas Retribusi Per Sektor

$$\text{Efektivitas Retribusi Setor } n = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Sektor } n}{\text{Target Penerimaan Retribusi Sektor } n} \times 100\%$$

Tabel 4

Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 Dalam (Sari, 2010)

Analisis Kinerja Retribusi Daerah

Menghitung tingkat kinerja seluruh sektor Retribuis Daerah (Daryanto, 2009), dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi Sektor Retribusi Daerah/tahun}}{\text{Total Realisasi seluruh Sektor Retribusi Daerah/tahun}} : \frac{\text{Total Realisasi Sektor Retribusi Daerah } n \text{ tahun}}{\text{Total Realisasi seluruh Sektor Retribusi Daerah } n \text{ tahun}}$$

Membuat matriks potensi berdasarkan kriteria tingkat pertumbuhan dan kontribusi Retribusi Daerah.

Tabel 5
Matriks Tingkat Pertumbuhan Dan Kontribusi

			PERTUMBUHAN	
			Rendah	Tinggi
X =	K O N T R I B U S I	Tinggi	Potensial	Prima
		Rendah	Terbelakang	Berkembang
X =				

Sumber : (Wahyuni, 2009)

1. Membuat analisis mengenai tingkat kontribusi, pertumbuhan, efektivitas dan kinerja Retribusi Daerah secara keseluruhan.
2. Membuat analisis potensi masing-masing sector Retribusi Daerah berdasarkan hasil matriks potensi yang digunakan.
3. Membuat kesimpulan secara menyeluruh mengenai kontribusi, pertumbuhan, efektivitas, dan potensi Retribusi Daerah.

PEMBAHASAN

Keberhasilan dan kelancaran roda pemerintahan suatu daerah, tidak hanya ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal, tetapi juga dipengaruhi oleh sumber dana yang memadai yaitu yang bersumber pada penerimaan daerah. Sumber dana yang bersumber dari penerimaan daerah ini digali tidak saja berasal dari pajak daerah, namun juga dari retribusi daerah. Dimana retribusi daerah mempunyai potensi sebagai penyumbang bagi Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir, setiap sector Retribusi Daerah memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap Retribusi Daerah. Kontribusi rata-rata terbesar dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sector Retribusi

Pelayanan Kesehatan, dimana sektor retribusi tersebut mencapai angka 25,43 persen.

Sedangkan kontribusi terendah selama lima tahun terakhir adalah sektor retribusi pengujian kendaraan bermotor, yaitu sebesar 0,23 persen. Hal ini disebabkan karena retribusi pengujian kendaraan bermotor sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, hanya ada realisasi penerimaannya pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp. 19.580.000. Empat tahun lainnya tidak ada realisasi penerimaan.

Dari hasil analisis potensi sektor retribusi daerah tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, ada beberapa sektor retribusi yang tidak diketahui tingkat efektivitasnya, seperti retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan retribusi surat izin tempat usaha.

Hal ini dikarenakan dari data yang penulis peroleh, retribusi pengujian kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir hanya pada tahun 2012 ada realisasi penerimaan, akan tetapi tidak ada target yang ditetapkan sehingga tingkat efektivitas penerimaannya tidak dapat diukur. Sama halnya dengan retribusi izin tempat usaha, pada tahun 2009, 2010, 2011 dan 2013, memiliki realisasi penerimaan, akan tetapi tidak memiliki target penerimaan.

Retribusi Daerah selama ini ternyata hanya ditopang oleh beberapa sektor saja. Retribusi Daerah Kabupaten Keerom sangat mengandalkan sektor retribusi pelayanan kesehatan. Hanya retribusi pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kategori retribusi potensial.

Meskipun berada pada kategori sektor retribusi potensial, namun sektor tersebut memiliki tingkat kontribusi 25,43 persen dan telah dipungut secara sangat efektif, namun sektor tersebut cenderung masih kurang mampu mengoptimalakan potensi yang dimilikinya, hal tersebut terlihat dari tingkat pertumbuhan yang cukup fluktuatif. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat pertumbuhan yang mampu dicapainya, sehingga sektor tersebut belum mampu berada pada kategori sektor retribusi prima.

Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa realita yang terjadi umumnya pada kabupaten-kabupaten yang baru terbentuk atau baru mengalami

pemekaran dari kabupaten induk, bahwa sumber daya keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pembiayaan bagi daerah cenderung menunjukkan suatu kondisi yang masih jauh dari yang diharapkan, indikasinya adalah bahwa kondisi ini akan menyebabkan kemandirian keuangan yang rendah serta ketergantungan terhadap sumber pembiayaan kepada pemerintah pusat masih tinggi.

Ketersediaan sarana dan prasarana di daerah yang dapat menjadi kontribusi pendapatan asli daerah dari obyek pajak daerah dan retribusi daerah misalnya hotel dan restoran, pusat-pusat perbelanjaan dengan areal parkir yang memadai, masih relatif terbatas. Ini merupakan fenomena yang terjadi di hampir seluruh daerah kabupaten/kota.

Potensi sumber PAD yang ada di Kabupaten Keerom sangat banyak. Tinggal bagaimana memanfaatkan potensi tersebut secara baik. Karena meningkatkan potensi adalah sama dengan mengoptimalkan potensi yang ada sehingga PAD bisa meningkat.

Ada beberapa sumber potensi PAD belum digali dengan baik, diantaranya dari sektor retribusi perizinan, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di wilayah Kabupaten Keerom.

Untuk daerah Arso Timur, Arso dan Skanto banyak yang tidak memiliki ijin bangunan. Dalam mendirikan bangunan itu tentunya harus ada kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom. Begitu pula halnya dengan pembuatan SITU dan SIUP, banyak tempat-tempat usaha (kios) yang tidak memiliki surat izin.

Jika PAD yang merupakan tulang punggung sumber pembiayaan pembangunan daerah itu mengalami kenaikan secara terus menerus akan berdampak pada peningkatan kemampuan atau kemandirian sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Secara umum, temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu pada beberapa daerah lain di Indonesia, bahwa Pemerintah Daerah pada hampir seluruh daerah di Indonesia masih kurang mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki sektor Retribusi Daerah secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis potensi dari masing-masing sektor Retribusi Daerah berdasarkan variabel kontribusi, pertumbuhan, dan efektivitas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi yang tergolong berpotensi, karena berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, retribusi pelayanan kesehatan memiliki kontribusi yang cukup besar walaupun dengan tingkat pertumbuhan rata-rata yang relatif rendah.

Meskipun sektor tersebut hanya berada pada kategori Retribusi Daerah potensial, namun sektor tersebut sudah mampu memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap Retribusi Daerah, yaitu sebesar 25,43 persen. Sektor tersebut masih harus diperhatikan dengan lebih baik lagi sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, serta mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan dan kinerjanya.

Dengan demikian sektor tersebut diharapkan mampu untuk terus diandalkan sebagai sektor Retribusi Daerah andalan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan PADnya.

Walaupun Demikian Bukan Berarti mengharapkan peningkatan jumlah pasien yang berobat, melainkan lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan sehingga lebih intensif untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin, sehingga dengan sendirinya penerimaan retribusi daerah di bidang pelayanan kesehatan semakin meningkat pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2006*, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta
- Devas, Nick., et.al, 1989*, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Penerbit UI. Press, Jakarta
- Frediyanto, Yanuar, 2010. Analisis Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Kebijakan Otonomi Daerah, Fakultas Ekonomi Semarang, Universitas Diponegoro, Semarang
- Halim, Abdul, 2004*. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hanif *Nurcholis*, Teoridan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,.Grasindo, Jakarta, 2007
- Hasan, Chalijah, 1994*, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan. (Surabaya: Al. Ikhlas) Tadjab, 1994, Ilmu Jiwa Pendidikan
- Insukindro. 1993. Ekonomi Uang dan Bank: Teoridan Pengalaman Indonesia. Yogyakarta : BPFU-UGM
- Josef RiwuKaho, 1991*, Analisa Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Rineka Cipta
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-973 Tahun 1981 *tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah*
- Kurniawan, Panca,2005*. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, UMM.Press, Malang.
- Kusoy 2009. Metode Penyajian Data Dalam Menganalisis Potensi
- M. *Suparmoko, 2001*, Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan. Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta, Penerbit :Andi
- Pertiwi, Novidian, 2009, “*Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah*”, Skripsi

Program S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen SatyaWacana; Salatiga.

Republi Indonesia. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2000 tentang *Dana Perimbangan*

----- . Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2000, *tentang Pinjaman Daerah*

----- . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*

----- . Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 *tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.*

----- . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah*

----- . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan Daerah*

----- . Undang-Undang Nomor 28 2009, *tentang Pajak dan retribusi Daerah*

----- . Undang-Undang Nomor 32 2004 *tentang Pemerintah daerah*

----- . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan pemerintah Daerah*

----- . Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, *tentang Pajak dan Retribusi Daerah*

----- . Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*

Siahaan, P. Marihot, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PT. Rajagrafindo. Persada, Jakarta

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan. Daerah. Andi. Yogyakarta

Wahyuni, 2009, "Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah", The 3rd National Conference UKWMS Page 1 Surabaya, October 10th:Surabaya.

Wiyono, Slamet, 2005, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII ,Grasindo, Jakarta